



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

**LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Djuli 1955 tentang Penjualan Minuman Keras disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah Nomor U69/2/2 tanggal 14 Pebruari 1956 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1956 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 1972 tentang Mengubah Untuk Kedua kali Peraturan Daerah tentang Minuman Keras Kabupaten Purbalingga yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 25 September 1973 Nomor Pemda : 10/35/34-346 diundangkan pada tanggal 30 September 1973, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2473) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran, Produksi, dan Impor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan ;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
- e. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi/didatangi masyarakat.
- f. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan dan pengendalian terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.

BAB II GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam beberapa golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus) ;
- b. Minuman beralkohol Golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5% (lima perseratus) sampai dengan 20 % (duapuluh perseratus) ;
- c. Minuman beralkohol Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 20 % (duapuluh perseratus) sampai dengan 55 % (limapuluhlima perseratus) ;
- d. Minuman beralkohol Golongan D adalah minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam Golongan A, B dan C termasuk didalamnya minuman beralkohol tradisional, hasil oplosan atau enceran dan jenis minuman beralkohol lainnya.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

- (1) Dilarang memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan, menyimpan, mengoplos, menjamu dan atau meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku diseluruh Daerah.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang dipergunakan khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan selama tidak memabukkan.

Pasal 5

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah minuman beralkohol yang memiliki kandungan ethanol setinggi-tingginya 12 % (duabelas perseratus).

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, hanya boleh diperjualbelikan di tempat tertentu dan harus dengan ijin Bupati.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, tempat umum dan lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara instansional dibawah koordinator Bupati.
- (2) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Djuli 1955 tentang Penjualan Minuman Keras disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah Nomor U69/2/2 tanggal 14 Pebruari 1956 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1956 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 1972 tentang Mengubah Untuk Kedua kali Peraturan Daerah tentang Minuman Keras Kabupaten Purbalingga yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 25 September 1973 Nomor Pemda : 10/35/34-346 diundangkan pada tanggal 30 September 1973, dinyatakan dicabut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 20 November 2000

BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa minuman beralkohol apapun bentuknya, semuanya bertentangan dengan norma agama, salah satu hal yang mendasari adalah bahwa keburukkan yang ditimbulkan lebih besar dan tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Dampak negatif yang nyata dengan adanya minuman beralkohol bagi masyarakat antara lain dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mengancam /merusak kehidupan masa depan generasi muda, dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertertiban masyarakat bahkan memungkinkan menjadi salah satu faktor atau penyebab terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas.

Bahwa dengan cukup maraknya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dimasyarakat salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalinggo tanggal 11 Djuhi 1955 tentang Penjualan Minuman Keras disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah Nomor U69/2/2 tanggal 14 Pebruari 1956 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1956 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 1972 tentang Mengubah Untuk Kedua kali Peraturan Daerah tentang Minuman Keras Kabupaten Purbalingga yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 25 September 1973 Nomor Pemda : 10/35/34-346 diundangkan pada tanggal 30 September 1973, dinyatakan dicabut.

Dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada sebagaimana tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a, b, c : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf d : Minuman beralkohol tradisional adalah segala jenis arak yang berasal dari pohon palm seperti tuak, saguwar, suri atau dengan nama lain.
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :
- Memproduksi adalah suatu usaha untuk membuat minuman beralkohol.
 - Memperdagangkan adalah memperjual belikan minuman beralkohol.
 - Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan minuman beralkohol, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
 - Menyimpan adalah mengemas, membenahi atau memiliki minuman beralkohol baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.
 - Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
 - Menjamu adalah menyajikan minuman beralkohol.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.